



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxx, Tempat Tanggal Lahir, Palas 02 April 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, I RT.03 RW.02, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, SH., Heri Prasojo, SH., Efri Wanda, SH., Julizar, SH.**, penasihat hukum yang berkantor di Jalan Cindar Bumi No.05, RT.03 RW.01, LK. II Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: efriwanda173@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa nomor 450/SKH/2023/PA.Kla tanggal 4 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxx, Tempat Tanggal Lahir, Ngawi, 24 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxx RT.04 RW.01 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: desifitriartika90@gmail.com, Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 4 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 17 Oktober 2021 dan pernikahan tersebut terdaftar / dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 17 Oktober 2021.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, dengan catatan status perkawinan adalah Pemohon Duda (Cerai Mati) dan Termohon Janda (Cerai Hidup).
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selaku suami istri tinggal satu rumah di kediamannya Pemohon di Dusun Xxx I RT.03 RW.02 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bahwa setelah menikah dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum di karunia anak.
5. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya, anak pertama bernama Vina Alfian Putra dan kedua Denis Alfian Putra.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun, namun semenjak bulan Februari Tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok).
7. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi pada Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - Pemohon kuwalahan dann tidak sanggup mencukupi kebutuhan ekonomi yang di inginkan Termohon
 - Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon, lalu Termohon mempunyai sifat iri dan cemburuan terhadap anak-anak Pemohon.
 - Termohon tidak mau mempunyai anak dari Pemohon, sehingga jarang melayani untuk menggauli Pemohon.

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selalu bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sikap sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan Hermonis, namun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap terjadi sehingga memuncak pada bulan Juni 2023, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal.

9. Bahwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan Pemohon dan termohon sudah tidak melakukan kewajiban selayaknya suami istri.

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering untuk menasehati dan mendamaikannya namun kedua belah pihak, baik Pemohon atau Termohon tetap pada pendirian masing-masing tetap ingin berpisah dan tidak bisa membina rumah tangga bersama lagi.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah tidak mungkin lagi tercapai, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasar alasan-alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon melalui para kuasanya, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohonan Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon diatas, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan memberi izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **Xxx**;
3. Memutuskan dan menetapkan waktu ikrar talak untuk Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di sidang pertama, Pemohon telah lebih dulu menyerahkan surat permohonan asli beserta surat kuasa khusus aslinya ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, SH., Heri Prasajo, SH., Efri Wanda, SH., Julizar, SH.**, penasihat hukum yang berkantor di Jalan Cindar Bumi No.05, RT.03 RW.01, LK. II Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa nomor 170/SKH/2023/PA.Kla, tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon yang mulanya masih ingin, namun dalam sidang sebelum pembuktian Termohon, Termohon menerangkan mengikuti keinginan Pemohon dengan syarat hak-haknya dipenuhi dan maskawin 25 gram yang digadaikan dan uangnya dipinjam Pemohon dikembalikan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **M. Haris Anwar, S.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, dengan hasil Mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya, atas persetujuan Termohon, sidang dilanjutkan secara elektronik untuk jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan sesuai dengan Jadwal persidangan yang telah disepakati para pihak dan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Termohon, mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak dari pemohon sebagai berikut:

1. Ya benar.

Saya dan suami menikah ditanggal minggu, 17 Oktober 2021 dirumah orang tua saya di desa xxx, kecamatan xxx. Dihadirkan saksi dari keluarga saya, masyarakat desa dan disaksikan oleh keluarga xxx tetapi anak dari xxx yang bernama vina alfionita tidak menghadiri pernikahan kami karna memang vina tidak setuju dengan pernikahan kami.

2. Ya benar.

3. Tidak benar.

Awal menikah saya dan suami ngontrak di desa xxx pada bulan november dan desember, kita ngontrak hanya 2 bulan. Alasan saya dan suami ngontrak karna vina tidak membolehkan saya untuk tinggal dirumah suami, kata vina itu rumah peninggalan ibu nya dan untuk tempat tinggal anak nya saja. Vina whatsapp bapak nya kalau mau nikah harus dibagi dulu harta nya baru boleh menikah dan jika bapak nya mau menikah lagi suruh tinggal dirumah biasa dengan istri baru nya. Setelah 2 bulan ngontrak suami saya xxx mengajak saya untuk tinggal dirumah nya karna katanya vina sudah membolehkan bapak nya dan saya tinggal dirumah itu. Tapi sebelum saya dan suami pindah kerumah itu saya minta dirembukin dulu biar nanti tidak ada masalah dikemudian hari. Dalam rembukan itu ada toko masyarakat yaitu sdr. Hj. Darman, pak ulus dan kakak kandung dari xxx yaitu ece asih. Dari hasil rembukan itu vina setuju saya tinggal dirumah itu dan tidak akan mengganggu kekeluargaan saya dan bapak nya. Dan xxx pun dinasehati agar bisa merangkul anak dan istri nya biar utuh. Namun setelah saya tinggal dirumah itu vina selalu membuat saya tidak nyaman dari yang menyindir2 kalau saya ga bisa bersih-bersih rumah dan masakan saya tidak enak, hingga akhirnya diakhir bulan maret 2022 terjadilah vina meributkan saya dan mengusir saya secara terang-terangan dan kasar.

4. Tidak benar.

Awal nya saya pengen cepet punya anak karna emang saya pengen punya anak namun setelah melihat sikap vina kepada saya yang begitu akhirnya saya memutuskan untuk menunda punya anak dan itupun suami

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui. Lalu diawal 2023 januari saya melepas KB saya karna saya merasa rumah tangga saya sudah nyaman, tetapi saya samapai sekarang masih belum dikaruniakan anak, lalu saya mengajak suami saya untuk priksa ke dokter kandungan saat itu saya bertemu dokter marzuki dan saran dokter marzuki kalau mau hamil datang kesini pas haid tetapi xxx menolak diajak untuk datang lagi ke dokter kandungan dengan alasan katanya kalau sudah waktunya nanti pasti punya anak, sama duit nya mending untuk kebutuhan yang lain.

5. Ya benar.

Xxx mempunyai 2 orang anak denis alfian putra dan vina alfionita. Namun dari awal saya kenal sama suami, saya cuman dikenalin sama denis saja, dan tiap malam suami saya sama denis kerumah saya terus hingga jam 11 malam. Bahkan denis sampe minep dirumah saya sampe kurang lebih 3bulan. Pernah 2x suami saya xxx ngajak vina kerumah saya karna saya waktu itu bilang tidak mau menikah jika anak nya (vina) tidak suka dengan saya, jadi suami saya xxx menyakinkan saya dengan membawa vina kerumah saya.

6. Tidak benar.

Saya sama suami tidak pernah cekcok berlebihan. Tapi rumah tangga kita ada yang cekcokin. Pada bulan januari dan febuari 2022 saya tinggl dirumah suami saya xxx dan vina selalu mencari-masalah yang bilang saya nyapu rumah dan cuci piring tidak bener atau tidak bisa bersih-bersih rumah dan tiap masakan saya tidak enak, vina selalu menyuruh bapak nya mencereikan saya hingga saya terusir diakhir bulan maret (saya diusir oleh vina berkali-kali) pada saat itu saya tetep dirumah itu namun vina tetep mengusir saya secara kasar, akhir nya saya disuruh pulang kerumah orang tua dulu sama suami saya hingga berhari-hari tanpa dijemput suami saya, pada saat saya dirumah orang tua saya selalu tlp suami tapi tidak pernah diangkat hingga akhirnya suami saya telpon pada tanggal 5 april 2022 kata nya mau cereiin saya, pas telpon itu didengar oleh bapak saya (suparno). Sejak tanggal 5 april 2022 suami pergi tanpa kabar. Lalu tanggal 13 april 2022 suami saya menelpon saya dan biang kalau ada orang tua nya datang dan katanya ibu nya ingin ketemu saya, lalu saya datang menemui ibunya. sebelum ngobrol sama ibu mertua, saya diajak kekamar sama suami xxx untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu saya

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol sama mertua dan ada suami saya xxx, kata mertua (anak sia mah galak galak, kalau rumah tangga di ganggu terus drumah ini xxx suruh bikin rumah saja biar rumah tangga nya nyaman, mertua bilang ke suami saya xxx: bikinin rumah kecil-kecilan wae nas).pada saat itu Vina mengetahui pertemuan kami dari denis adik nya dan vina langsung menelpon bapak nya dan marah2in bapak nya karna masih berhubungan dengan saya. Lalu saya pulang kerumah karna saya disuruh pulang sama suami saya xxx. Setelah samapi dirumah vina whatsapp saya yang isi nya (udah talak tiga, ga bisa balik lagi !). Sore atau malam nya suami saya xxx tlp saya dan bilang kalau sedang di jalan mau ke vina (posisi vina ngekos dikarang karna kuliah) xxx menceritakan kalau vina ngancam mau bunuh diri. Dari tanggal 13 april 2022 xxx sudah tidak mau angkat telpon saya lagi dan meninggalkan saya lagi. Pada peretengahan bulai mei 2022 (seingat saya 2minggu habis lebaran) xxx tiba- tiba sms dan telpon saya mengajak ketemuan, akhirnya kita ketemu dan saya diajak kerumah temen nya supir juga di daerah karang sari malam-malam jam 8 malam, disitu xxx bilang mau bersama lagi dengan saya dan tidak akan meninggalkan saya walaupun vina menyuruhnya, akhirnya kita sepakat bersama lagi. Pada saat itu pertemuan saya dan suami diketahui vina, vina langsung datang kerumah saya membawa buku nikah bapak nya/suami saya dan membawa surat talak katanya dibuat oleh bapak nya. Vina tidak terima bapak nya masih ketemu saya dan dia bilang saya bukan istri bapak nya hingga akhirnya VINA MENYOBEK BUKU NIKAH BAPAKNYA/XXX didepan kedua orang tua saya dan adik saya, pada saat itu juga tetangga pada keluar melihat ada vina datang ribut dirumah saya.

Setelah menyobek buku nikah vina langsung pulang. Besok nya tersebarlah masalah kejadian malam itu di akun facebook atas nama Fitri Ana (adik dari alm. Istri xxx pertama / tante nya vina) Fitri ana bikin status yang nyindir-nyindir saya dan hp suami saya xxx ada di tangan fitri ana dan isi sms saya untuk suami diHP suami pun disebar oleh akun facebook fitri ana.

Setelah kejadian malam itu besok lusa nya langsung melaporkan perbuatan vina dan fitri ana ke polsek xxx, hingga terjadi perjanjian perdamaian

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saya, vina, fitri ana dan xxx yang melibatkan 3 (tiga) desa: Desa Xxx, Desa Kedaung dan Desa Xxx.

Dan disaksikan oleh sdr Hj. Darman, sdr. Dedi dan sdr. Rohanda selaku Babinsa Xxx. Lalu vina membuat surat pernyataan yang isi nya bahwa vina tidak akan mengganggu atau mengusik kembali kehidupan pribadi desi dan keluarga nya. Surat pernyataan Vina diketahui oleh Desa Xxx dan disaksikan oleh Bapak nya Xxx dan sdr. Dedi.

7. Tidak benar.

- Saya tidak menuntut kebutuhan yang berlebih tapi saya hanya menuntut tanggung jawab nya sebagai suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Karna saya menikah sama xxx itu, xxx sudah ada pinjaman dibank ratusan juta rupiah dibank BRI unit xxx dan dibank BRI cabang kalianda, pinjaman tersebut untuk pembelian sawah (xxx sendiri yang bilang sebelum menikah dengan saya). Jumlah setoran perbulan dibank BRI Unit xxx kata xxx 10 jt perbulan dan di BRI cabang kalianda bayar 100juta permusim panen (pengakuan xxx sendiri). Hutang tersebut baru lunas dibulan april 2023 itu pun pelunasan xxx ngajak saya karna kita mau langsung masukin jaminan yang dari bank BRI Cabang kalianda untuk pinjaman ke bank LAMPUNG dan sekarang xxx punya hutang dibank Lampung sekitar 100juta dan xxx pinjam nama saya karna nama saya bisa pinjem dana KUR, uang pinjaman dari bank LAMPUNG itu dipakai XXX untuk beli lahan (lahan punya teh anih, lokasi lahan di desa pamong sari) seharga 90 juta rupiah dan sisa nya xxx beliin HP untuk saya karna HP saya sudah rusak, pinjaman tersebut dibantu oleh bapak tommy yang kerja dibank LAMPUNG(baru setoran ke 2 dan yang ke tiga belum xxx setorin). Yang ada xxx pinjem MAS KAWIN saya pada tanggal 10 agustus 2022 senilai 20jt untuk modal nyawah dan menjual kalung saya pada bulan febuari 2023 atau maret 2023 (saksi penjualan kalung mba lili) karna untuk menutup hutang di bos pasir karna dia ngambil pasir ngutang dan sisa duit dari penjualan kalung dia pakai untuk tahlilan alm. Istri pertama nya yang ke 1000 hari. Jangankan ngasih untuk saya pribadi, untuk belaja pun saya disuruh ngutang diwarung mba lili depan rumah nya.
- Tidak benar.

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau saya tidak sayang anak nya atau jahat dengan anak nya mana mungkin saya masih dipertahakan hingga saat ini. Bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi pernikahan saat itu. Saya belum menikah dengan xxx pun Denis sudah tinggal drumah saya berbulan- bulan diurus dengan saya dan keluarga saya. Pulang Sekolah nya denis selalu saya atau adik saya yuda yang jemput ketika denis tinggal dirumah saya, karna xxx kerja. Kalau vina dia nya yang tidak mau akur dengan saya karna dia mengira saya menikah dengan bapak nya karna ngincer harta nya saja. Yang saya tau xxx jual mobil pajero putih nya buat DP rumah vina di karang dan xxx jual sawah untuk pelunasan pembelian rumah vina dikarang dan xxx gadein sawah 2 kotak untuk pelunasan dibank BRI cabang Kalianda (itu saya dengar sendiri kata Xxx suami saya).

- Tidak benar.

Saya melakukan hubungan suami istri itu setiap malam, semalam itu bisa 2x (sehabis saya sholat isya dan sebelum tidur jam 11 malam) bahkan haid belum beres pun kita melakukan nya (sehari sekali itu sudah jadi kebiasaan kami berhubungan suami istri). Tanyakan saja xxx dia suka ketika saya diatas, suka pas saya mainin kemaluan nya pakai mulut dan jika dia mau keluar saya bilang (jangan dulu sayang) karna masih menikmati dan biar lama main nya dan ketika dia sudah keluar seperma nya tubuh xxx mrinding. Kadang posisi yang xxx mau itu dia berdiri dan saya dipinggir kasur. Rutinitas xxx sebelum tidur malam, berangkat kerja, dan tiap ngeliat saya selalu minta dicium pipi kanan kiri sampe bibir. Ya saya pun sama selalu meluk- meluk suami setiap saat.

8. Tidak benar.

Pada tanggal 21 juni 2023 xxx whatsapp vina untuk tidur dirumah xxx (karna vina selalu tidur di nenek nya) agar kata xxx biar saya ga kerumah itu, tapi sebagai istri saya tetap ingin pulang kerumah suami dan benar dirumah itu sudah ada vina dan vina menyuruh xxx tidur didepan TV bersama vina dan denis, sekitar jam 11 malam saya bangunin xxx untuk pindah kekamar tapi vina malah marah-marah dan memukul saya didepan xxx dan sama xxx dipegang tangannya vina sambil dirangkul biar tidak mukul saya namun kaki nya yang gerak nendang saya, lalu vina bilang (kapan bapak mau cerein dia? kataya dia

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga akan kembali lagi kerumah ini tau nya masih kerumah ini, vina kesal akhirnya vina pergi kerumah nenek nya jam 11 malam lebih). Setelah vina pergi saya dan xxx tidur dikamar dan kita melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Pagi nya saya ngobrol sama suami, saya bilang kenapa abang malah mau bentrokin saya sama vina?

Xxx diem saja. Akhirnya saya minta sama xxx kalau emang sudah tidak mau sama saya karna tekanan dari vina, pulangin saya secara baik-baik jangan ngaduin saya sama vina kaya gini, udah tau anak nya tidak suka dengan saya. tetapi xxx bilang tidak mau pisah dia ga mau pisah (dia sambil nyuci truk dan sambil bilang pinjem duit 1jt buat beli batu tapi tidak saya beri karna saya tidak ada uang), kalau abang tidak mau pisah ya udah kalau gitu atur anak nya biar tidak seperti itu kesaya. Pagi itu tanggal 21 juni 2023 saya akhirnya disuruh pulang dulu kerumah orang tua saya karna xxx mau kerja dan xxx takut nya vina nyerang saya lagi ketika saya dirumah itu. Malam nya tanggal 21 ke 22 juni 2023 itu saya kembali nemui suami saya dan saya diajak kerumah mang dedi atau mba lili depan rumah xxx, saya peluk-pekuk dan cium- cium xxx didepan mang dedi dan mba lili. Tidak lama lalu vina dan denis datang menghampirin saya dan xxx, disitu vina memaksa bapak nya untuk segera mencereikan saya dan vina menyuruh xxx untuk milih antara istri atau anak-anaknya. lalu xxx bilang (bapak sayang anak-anak bapak dan bapak juga kasian sama istri bapak) namun vina tetep menyuruh bapak nya cerein saya dan vina menyuruh bapak nya pulang karna vina tidak mau bapak nya deket-deket saya, ketika suami saya mengajak saya untuk pulang tapi vina tidak ngebolehin bapak nya bawa pulang saya, akhirnya saya disuruh xxx pulang dulu kerumah orang tua saya dan xxx pulang bersama anak-anaknya kerumah dia. Selang beberapa hari saya dirumah orang tua, akhirnya tanggal 25 juni 2023 xxx ngajak saya ketemuan makan siang di soto bokong bunut disitu saya tanya ke pada xxx : kapan mau ngajak saya kerumah lagi? dan dia menjawab : nanti hari senin, abang juga udah ga tahan pengen wik wik sama eneng sambil nyuruh saya pegang kemaluan nya yang tegang. Ketika saya sedang makan tiba-tiba vina telpon xxx dan vina tanya (lagi sama si desi ya?) xxxjawab (ngga, lagi muat pasir).

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhirnya saya pulang dan xxxpun pulang kerumah masing-masing. Sore nya saya telpon dan whatsapp tidak diangkat dan malam nya nomer whatsapp saya diblokir oleh xxx sampe sekarang bahkan telpon puluhan kali dari saya pun tidak pernah diangkat. Selama 2 minggu tidak ada kabar apapun dan kejelasan apapun, saya sms xxx minta kejelasan tapi tidak ditanggapi, lalu pada tanggal 11 juli 2023 saya mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama kalianda kalau suami saya menggugat cerei saya. Jadi bukan saya yang meninggalkan rumah tetapi saya diusir oleh vina secara terang-terangan di depan xxx, mang dedi, denis dan mba lili. Tetapi suami saya juga ga bisa sedikitpun membela saya didepan anak nya agar saya bisa tetap dirumah itu (itulah suami saya tidak punya prinsip dalam hidup nya mudah terhasut dan plin-plan).

9. Tidak benar.

Sebelum tanggal 25 juni 2023 saya masih satu ranjang, 1 rumah dan 1 piring dengan Xxx.

10. Ya benar.

Itu karna saya kesal sama xxx, xxx tidak pernah membela saya sedikitpun ketika vina ngomel-ngomel sama saya didepan xxx dan xxx selalu nurutin apa kata vina dan selalu membela vina ketika vina salah.

Semua keluarga selalu menasehati xxx bukan mendamaikan. Xxx selalu bilang ke saya bahwa dia tidak akan pernah ninggalin saya walau vina tidak suka dengan saya, xxx mau setia dan bertanggung jawab, satu sampai mati (itu janji xxx didepan kedua orang tua saya, kakak saya feri dan saya) . lalu bapak saya (suparno) bilang kalau dalam militer mau mempertahankan kan keutuhan harus ada yang dikorbankan tapi ini bukan tentang militer tetapi ini tentang kekeluargaan jadi jangan ada yang menjadi korban, harus utuh dirangkul semua gemanapun cara terbaiknya seorang pemimpin kepala rumah tangga.

Awalnya saya tidak mau menikah dengan xxx karna ada salah satu dari keluarga xxx yang tidak setuju yaitu vina, namun xxx tetap memaksa untuk tetap menikah dan berjanji setia, akhirnya saya mau menikah karna dia mau setia satu sampai mati kata xxx.



11. Tidak benar.

Jika suami saya xxx tidak ada yang memaksa dan suami tidak memaksakan diri untuk menceraikan saya, saya yakin sekali, saya dan suami saya xxx tidak akan sampai di pengadilan agama ini, karna rumah tangga saya emang baik-baik saja kalau vina tidak pulang kerumah xxx. Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, namun jika nantinya hakim mengabulkan permohonan cerei talak dari suami saya xxx, saya minta keadilan untuk saya, dan hak-hak saya diberikan sebelum ikar talak di ucapkan suami saya Xxx;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan pada Permohonan yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 04 Juli 2023, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon tanggal 27 Juli 2023, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Jawaban Termohon satu persatu akan tetapi Pemohon akan menanggapi yang mana menurut Pemohon yang perlu Pemohon Tanggapi saja. dan tidak akan menanggapi dalil-dalil Termohon yang tidak Perlu Termohon tanggapi.

Bahwa Pemohon menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon yang terdaftar di pengadilan Agama kelas IB Kalianda tanggal 04 Juli 2023 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Pemohon ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Termohon dalam jawabannya.

Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil dalam Jawaban yang di sampaikan oleh Termohon, Kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Pemohon.

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 3, dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah telah ada pembicaraan antara anak Pemohon (VINA) dan Pemohon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, saat itu anak pemohon (Vina) menyarankan kepada Pemohon dan Termohon sebelum menikah agar terkait masalah peninggalan harta warisan dan juga masalah hutang piutang saat Isteri Pemohon (Ibu kandung Vina) masih ada untuk diselesaikan terlebih dahulu setelah istri Pemohon (ibu kandung vina) meninggal dunia. Namun Termohon dan keluarga Termohon terus mendesak Pemohon untuk menikah sesegera mungkin.

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon ketika setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak karena anak Pemohon (vina) tidak membolehkan Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon, akan Pemohon dan Termohon mengontrak tersebut karena memang atas kemauan Termohon sendiri dan Pemohon mengikuti kemauan Termohon saja serta tidak ada hubungannya dengan anak Pemohon.

- Bahwa awalnya Termohon tidak mau Pindah dan tinggal di rumah Pemohon, namun setelah ada cekcok kecil antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memaksa agar Termohon ikut tinggal di rumah Pemohon dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya yang bisa mengurus rumah dan menyayani anak-anaknya, hingga akhirnya Termohon ikut karena Termohon takut untuk diceraikan Pemohon.

- Bahwa anak Pemohon (Vina) tidak pernah melarang Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah.

- Bahwa cekcok/Keributan selalu terjadi karena sifat Termohon yang tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri sehingga musyawarah yang sering dilakukan tidak membuahkan hasil Termohon tetap tidak berubah.

- Bahwa Termohon selalu menuntut akan sikap dari Pemohon dan anak Pemohon agar lebih baik namun sikap dari Termohon sendiri tidak dibenahi/berubah meskipun sudah diarahkan.

- Bahwa sikap egois Termohon dan keinginan berlebihan Termohon yang menjadikan akar permasalahan cekcok/keributan terjadi hingga di akhir bulan Maret 2022 Termohon meninggalkan rumah bahkan Termohon memarahi anak Pemohon dengan menggedor-gedor pintu kamar anak

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon serta berteriak keras kepada anak Pemohon dan dikarenakan takut dan sedang melaksanakan kelas daring maka anak Pemohon hanya diam saja.

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 4, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak awal pernikahan Termohon menolak untuk memiliki anak, Termohon selalu beralasan kepada Pemohon bahwa Termohon mendiagnosis memiliki penyakit kista dan dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada apa-apa.
- Bahwa Termohon terus memaksa kepada Pemohon untuk dibuatkan rumah dengan alasan jika sudah dibeli lahan dan rumah makan Termohon mau memiliki anak.

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 5, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika Pemohon hanya mengenalkan anaknya pemohon yang bernama denis saja, akan tetapi sejak awal pengenalan Termohon sudah mengenalkan dua anak Pemohon, bahkan anak Pemohon membawakan buah tangan ketika datang ke rumah Termohon.
- Bahwa benar jika anak Pemohon belum menyetujui pernikahan lantaran pengenalan yang terlalu singkat dan terburu-buru padahal Istri Pemohon atau ibu dari anak-anak Pemohon belum lama meninggal dunia.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah memberatkan Pemohon ingin menikah dengan siapa pun namun lantaran alasan hutang piutang dan pembagian waris yang belum diselesaikan maka anak Pemohon meminta untuk menunda hingga permasalahan tersebut selesai.
- Bahwa pada awalnya sebelum menikah memang benar salah satu anak dari Pemohon tinggal di rumah Termohon dikarenakan tidak ada yang mengurusnya dan tujuan Pemohon yang ingin mendekatkan anak Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 6, dengan alasan-alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu menuntut kepada Pemohon tanpa memedulikan situasi dan kondisi yang ada. Termohon selalu melakukan ancaman baik terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon agar kemauannya dituruti.
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Termohon dan anak Pemohon menyebabkan anak pemohon tinggal di rumah adik dari pihak alm. Istri Pemohon.
- Bahwa sudah dua kali Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon atas dasar kemauan dari Termohon sendiri.
- Bahwa Termohon terus mendesak Pemohon untuk dibuatkan rumah, ketika Pemohon menyarankan untuk membuat rumah di lahan yang sudah ada, akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon meminta lahan yang lain sedangkan pada saat itu pemohon masih memiliki setoran bank dan juga kebutuhan yang harus dicukupi banyak apalagi 2 (dua) anak Pemohon sedang menempuh pendidikan.
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, hingga dibuatkanlah surat talak antara Termohon dan Pemohon. Pada saat itu Pemohon menyuruh anaknya (vina) untuk mengantarkan surat itu ke rumah Termohon namun ketika sampai di sana anak Pemohon ditampar oleh Termohon dan diusir dengan kasar dari rumah Termohon, hingga terjadilah tarik menarik buku nika antara anak Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan buku nikah sobek dan surat talak yang dibawa oleh anak Pemohon disobek oleh Termohon.
- Bahwa terkait dengan unggahan di Facebook, Termohon yang lebih dulu membuat unggahan dengan tujuan menyindir bahkan merendahkan keluarga alm. istri Pemohon. Dikarenakan tidak terima maka akun Facebook dengan nama Fitri Ana membalas sindiran yang telah ditulis sebelumnya oleh Termohon.
- Bahwa Termohon telah menjelek-jelekkan alm. istri Pemohon yang sudah meninggal dan perkataannya menyakiti keluarga alm. istri

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. Bahwa Termohon melaporkan anak Pemohon dan adik dari Alm. Istri Pemohon ke kepolisian.

- Bahwa akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara berdamai oleh Pemohon dikarenakan Pemohon khawatir kuliah dan kegiatan anak Pemohon akan terganggu. Bahwa Termohon memberikan syarat kepada Pemohon jika ingin dilaksanakan perdamaian maka Pemohon harus membelikan HP merek Iphone 13 Pro seharga 21 juta dan biaya-biaya lainnya sehingga kisaran total biaya lebih dari 30 juta yang harus dikeluarkan oleh Pemohon hingga perdamaian tersebut terlaksana.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 7, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon memiliki hutang di Bank dan juga kepada kerabat Pemohon namun Termohon selalu menuntut bukan terkait kebutuhan sehari-hari tetapi keinginan Termohon yang meminta handphone dengan harga 10jt padahal sebelumnya dia sudah memiliki dua handphone yang keduanya juga dibeli oleh Pemohon.

- Bahwa terkait dengan biaya tahlil alm. istri dan lain-lain Pemohon mendapatkan uang tersebut dengan menggadaikan sawah yang dimiliki. Bahwa Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon namun selalu habis dengan alasan perawatan, namun menurut Pemohon berlebihan dan jatuhnya menghabiskan uang. Bahkan untuk mencabut satu gigi anak Termohon menghabiskan uang hingga 2 Juta rupiah.

- Bahwa Mas Kawin (mahar) yang ditaksir seharga 20 Jt bukan digunakan untuk modal pertanian melainkan digadaikan oleh Termohon untuk membeli Handphone, Termohon menuntut untuk digantikan uang tersebut padahal Termohon yang memakai uang gadai mas kawinnya. Jika Termohon dapat mengatur keuangan keluarga tentu Pemohon tidak mungkin kekurangan uang jika hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

- Bahwa keinginan yang selalu harus dituruti menjadikan Pemohon kewalahan karena Pemohon tidak hanya menghidupi Termohon dan anak Termohon tetapi juga dua anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu mengancam kepada Pemohon akan menyulitkan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon bahkan mengancam akan dilaporkan ke polisi jika menceraikan Termohon. Hal tersebut adalah bentuk dari ketidakpedulian Termohon kepada keluarga Pemohon, yang menjadikan anak-anak Pemohon tidak betah di rumah dan memilih untuk tinggal bersama nenek (ibu dari alm. istri Pemohon).
- Bahwa Denis (Anak Pemohon) pada awalnya diperlakukan baik ketika belum menikah namun setelah menikah Denis tidak lagi diperlakukan baik bahkan diantar dengan kebut-kebutan oleh adik Termohon.
- Bahwa sebenarnya Denis tidak mendapatkan kasih sayang, bahkan setiap ingin makan Denis selalu menunggu Pemohon pulang membawakan nasi bungkus atau makan di tempat Neneknya, dikarenakan Termohon malas memasak padahal uang belanja sudah diberikan namun Termohon enggan memasak.
- Bahwa Termohon berada di rumah Pemohon dengan datang menjelang malam hari ketika Pemohon pulang kerja dan pergi keesokan harinya pada pagi hari saat Pemohon pergi bekerja tanpa mengurus kepentingan rumah tangga, Hal tersebut terus berulang dan menjadi kebiasaan Termohon. Bahkan Denis (anak pemohon) terpaksa mengendarai motor ke sekolah sendiri dikarenakan Termohon enggan mengantar atau menjemput Denis sekolah.
- Bahwa Mobil Pajero yang dijual oleh Pemohon untuk menutupi hutang di bank karena Pemohon tidak sanggup melunasi atau tidak sanggup memenuhi kredit dikarenakan keuangan yang terus tidak stabil. Bahwa hal itu terjadi akibat dari perilaku Termohon yang selalu menuntut hal-hal di luar kebutuhan, dan hanya menuruti keinginan dari Termohon.
- Bahwa sawah yang dijual sudah 1 hektar dan 3 hektar telah digadaikan untuk menutup cicilan Bank.

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Termohon kembali ke rumah padahal sebelumnya sudah tidak kembali ke rumah Pemohon dengan alasan kerja dan mengurus anak dari Termohon di rumah orang tuanya.
- Bahwa yang sebenarnya keributan terjadi dan tidak ada kekerasan hanya ada adu mulut, anak-anak dari Pemohon sedang berkumpul di ruang keluarga melepas rindu dikarenakan anak Pemohon baru saja pulang libur semester namun Termohon terus memaksa Pemohon untuk tidur bersama di kamar.
- Bahwa anak pemohon tidak menendang Termohon tetapi mendekat ke arah Pemohon untuk berbicara dikarenakan Termohon terus berbicara hal-hal yang berhubungan dengan suami istri, anak Termohon yang sulung merasa hal tersebut tidak perlu dibicarakan karena ada anak Pemohon yang masih sangat kecil untuk mendengar hal seperti itu.
- Bahwa kedua anak Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan tidak tahan dengan Termohon yang terus saja berbicara hal-hal tak pantas atau bersifat dewasa.
- Bahwa Pemohon sudah membicarakan dengan Termohon untuk bercerai, namun Termohon menolak, Pemohon mengajukan cerai dikarenakan sudah tidak sanggup memenuhi keinginan Termohon dan terus terusan diancam oleh Termohon, Pemohon ingin lepas dari hal itu dikarenakan sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon.
- Bahwa pada 21 Juni 2023 Termohon meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri dengan membawa barang-barang Termohon sendiri. Bahwa anak Pemohon tidak pernah menyerang Termohon, pulang pada pagi hari setelah Pemohon berangkat kerja memang sudah rutin dilakukan oleh Termohon bahkan sebelum anak Pemohon pulang ke rumah, hal itu telah diketahui oleh anak Pemohon dan tetangga rumah.
- Bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2023 Termohon datang ke Kepala Dusun dengan mengajak Pemohon untuk menyelesaikan masalah yang terjadi namun kepala dusun menyarankan Termohon dan Pemohon untuk menyelesaikan masalah di rumah Pemohon saja, sehingga Pemohon meninggalkan anak-anaknya di rumah kepala dusun dan



pergi ke rumah, pada awalnya pemohon memilih untuk pergi ke rumah tetangga untuk diberi penengahan namun anak Pemohon datang untuk menjemput Pemohon pulang ke rumah namun Termohon menahan Pemohon dan mengabaikan anak-anak Pemohon.

- Bahwa Pemohon tidak pernah menemui Termohon tetapi Termohon yang terus menemui Pemohon dan meminta masalah untuk diselesaikan. Ketika Pemohon mengatakan akan mengurus perceraian, Termohon menolak dan mengancam Pemohon dan anak Pemohon akan dilaporkan ke polisi jika menceraikan Termohon.

- Bahwa anak Pemohon tidak mengusir Termohon akan tetapi hanya menjemput Pemohon untuk pulang dikarenakan Pemohon mengatakan akan mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 9, karena memang Termohon telah lama meninggalkan Pemohon dan pergi dari rumah Pemohon.

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 10, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa yang sebenarnya Pemohon selalu membela Termohon di depan anak-anak Pemohon namun Termohon terus saja mengulang kesalahannya dan melakukan ancaman serta meminta pemenuhan gaya hidup tanpa mengerti keadaan ekonomi Pemohon.

- Bahwa Pemohon tidak membela anaknya ketika terjadi pertikaian tetapi menjadi penengah namun Termohon terus saja menuntut Pemohon untuk memilih dia dan meninggalkan anak-anak Pemohon.

- Bahwa Sejak awal perkenalan Termohon dan Pemohon, anak pemohon mengatakan dan meminta kepada Pemohon dan Termohon untuk sabar terlebih dahulu jangan terburu-buru namun Termohon dan Keluarga Termohon terus mendesak padahal maksud dari anak Pemohon menunda dikarenakan keadaan finansial keluarga yang belum stabil dapat menjadi masalah berkelanjutan ditambah lagi gaya hidup Termohon yang bisa dibilang tidak mengerti tentang keadaan yang



ada, meskipun sudah dijelaskan keadaan termohon yang memiliki hutang piutang yang banyak dan urusan lain yang perlu diselesaikan.

9. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan jawaban Termohon pada angka 11, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah meneguhkan hati untuk menceraikan Termohon dikarenakan tidak lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon memang sudah dua kali menjatuhkan TALAK kepada Termohon namun Termohon yang kembali lagi kepada Pemohon bahkan di mana pun dan ke mana pun Pemohon pergi selalu didatangi oleh Termohon.
- Bahwa cekcok/keributan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi bahkan ketika anak Pemohon tidak berada di rumah, sehingga menurut Pemohon tidak ada lagi yang bisa di pertahankan dalam rumah tangga yang seperti itu. Bahwa menurut Pemohon kehidupan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

10. Bahwa dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Mengatur bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sumai isteri."

11. Bahwa hal-hal tersebut di atas maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan Perceraian karena dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Agama kelas IB Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Jawaban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan memberi izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **Xxx**;
3. Memutuskan dan menetapkan waktu ikrar talak untuk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Jawaban point 1.

- Saya dan keluarga tidak pernah mendesak abang xxx untuk segera menikah dengan saya tetapi abang xxx diri yang memaksa saya untuk terus melanjutkan pernikahan karna saya menolak menikah bahkan tanggal pernikahan ditunda sebulan pun abang xxx menolak kata abang xxx kelamaan. Akhirnya tanggal pernikahan di majuin sebulan atas kemauan abang xxx. (saksi penentuan tanggal nikah kami adalah keluarga saya dan keluarga dari abang xxx.
- Sudah saya jelaskan di jawaban termohon poin 3 pada jawaban termohon kemarin.
- Saya hanya menuntut sikap abang xxx itu tegas dalam bersikap dan punya pendirian agar bisa mengutuhkan keluarga nya.
- Pada tanggal 22 maret 2022 saya diusir vna didepan abang xxx berkali-kali, hingga akhir nya saya pergi dari rumah itu karna abang xxx menyuruh saya pulang dulu sampe akhirnya abang xxx hilang tanpa kabar selama 1 bulan setengah.
- Sudah saya jelaskan di poin ke 4 pada jawaban termohon kemarin.
- ya benar saya memang minta dibeliin lahan agar saya bisa bangun rumah karna kalau sudah ada rumah sendiri kemungkinan besar tidak akan ada campur tangan pihak lain dan kekeluargaan saya nyaman tentram

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



(xxx pun sudah menjanjikan mau beli lahan sebelum kita menikah). Kalau ke inginan punya anak, awal saya nikah tidak KB ketika saya merasa rumah tangga saya dirusuhin akhirnya saya KB, lalu sejak awal 2023 saya udah lepas KB hingga saat ini. Dan memang benar saya punya penyakit kista (kista jinak yang segede telur ayam kata dokter nya) sejak saya belum punya anak, kista saya sembuh karna saya rutin minum obat dr dokter kandungan Gani di bandung, kata dokter ada 3 tahapan biar sembuh kista nya pertama pake obat diminum, kedua suntik sebulan sekali dan ke tiga oprasi, namun saat itu saya disarankan minum obat aja sampe 3bulan kalau tidak ada perubahan disaranin suntik sebulan sekali. Namun alhamdulillah selang 4 bulan saya berobat, saya langsung hamil. (kalau mau punya anak itu harus ada usaha, diajak usaha banyak alasan)

2. Saya jawab kembali

- Sudah saya jelaskan di poin 5 jawaban dari saya bahwa xxx pernah membawa vina kerumah saya sebanyak 2x, itupun karna xxx takut saya membatalkan pernikahan jadi dia ngajak vina kerumah. Iya benar vina bawa donat itupun sebelum nya saya emang sudah mesen ke abang xxx beliin donat madu tapi kata abang xxx adanya donat JCO. Dan yang dibawa donat JCO.
- Iya benar vina nyaranin untuk menunda nikah tapi abang xxx nya yang buru-buru ingin nikah. Saya dilamar ya bukan saya yang melamar jadi tidak benar jika saya yang memaksa abang xxx untuk cepet-cepet nikahin saya.
- Padahal dxxxx ada nenek dan tante nya denis kok masih dibilang denis tidak ada yang mengurus disana?

3. Rata-rata tidak benar

- Selalu diributkan. Apalagi kalau vina melihat bapak nya masih dengan saya.
- Yasuami saya menjatuhkan talak 2x , pertama dibulan april 2022 dan yang ke 2 nya saya lupa kapan. Saya tidak pernah minta ditalak tapi saya minta diberikan kejelasan setatus karna abang xxx sudah meninggalkan saya selama 1bulan lebih tanpa komunikasi saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang ditawarkan abang xxx itu adalah lahan harta abang xxx sama alm. istri nya (sedangkan yang jadi sumber masalah adalah harta), jika saya membangun rumah disitu pasti akan diributkan dikemudian hari oleh pihak lain. Sedangkan lahan itu lagi ditawar-tawarin untuk dijual (ada bukti percakapan vna dan abang xxx di whatsapp yang bahas lahan itu mau dijual)

Saya pun tidak mendesak tapi abang xxx sendiri yang menjanjikan mau cari lokasi setelah ngontrak 1 thn. Saya minta kejelasan setatus karna sudah ditinggal selama 1 bulan setengah tlatu xxx ditanggal 11 mei 2022 menelpon saya dan malam nya ketemu dengan saya dan ngajak bersama lagi. Setelah itu keributan terjadi dan saya tidak pernah menampar vna, nyentuh pipi nya yang mulus dan cantik itu aja tidak pernah apa lagi nampar. Yang ada vna mau nyerang saya tapi di pisahkan oleh bapak saya dan adik saya yuda, pada saat itu emosi vna muncak karna saya menyobek surat talak yang dia bawa vna, lalu vna menyobek buku nikah suami saya xxx didepan bapak saya, ibu saya dan adik saya bahkan ada tetangga yang keluar melihat kejadian itu. Lalu tidak lama facebook akun fitri ana bikin status menyindir kejadian malam itu (difacebook fitri ana, dia bikin status kata nya saya menjambak ponakan nya tapi disini vna ngaku nya saya menampar nya). Abang Xxx ini lucu ya, kenapa pas lamaran dan pernikahan kita kemarin suami ku (xxx) yang ganteng ini tidak bisa menyuruh anak nya hadir tapi ketika mau cereiin saya xxx nyuruh anak nya. Bahkan perceraian sekarang pun xxx selalu dikawal vna.

- Bahwa saya tidak pernah memberikan syarat apapun ke abang xxx, abang xxx sendiri setelah terjadi kesepakatan damai di desa, abang xxx nemui saya dan keluarga saya ngajak bersama lagi dan dia sendiri yang yang mau nebus mas kawin itu. Nominal nya 21juta. Bukan 30jt (30jt itu dia keluarkan untuk apa saja ? selain nebus mas kawin. tolong dipembuktian dijelaskan wahai suami ku tercinta)

Hp iphone itu dibeli di awal bulan maret 2022 sebelum puasa. Masalah kepolsek di bulan juni 2022.

- Ya benar saya pegang 2 buah hp : 1 hp samsung punya saya sendiri

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya beli dikoprasi kodim 0421 LS pada saat itu saya beli dengan ibu deassy mulan tami pengurus koprasi kebetulan saya yang masok kebutuhan koprasi kodim 0421 saat itu jadi saya beli hp disitu (sorry bukan dibeliin ayang xxx ya itu hp) dan 1 lagi hp realme bekas suami saya yang sudah rusak dibanting oleh orang lain pada saat suami saya ketauan masih hubungan dengan saya dan hp kecil suami saya di bawa pihak lain untuk disebar kan dimedia sosial yang ngambil hp itu. Namun hp realme itu dijual oleh abang xxx ke istri nya mang roni panglong kayu di xxx. Abang Xxx menjanjikan mau membelikan hp untuk saya dan akhirnya abang xxx menepati janji nya membelikan saya hp ketika pencairan bank lampung. Suami saya sendiri yang beliin hp bahkan kita pergi berdua.

- Ya sudah kalau abang xxx tidak mengakui duit hasil jual kalung saya 10gram untuk bayar hutang dibos pasir ghani dan untuk biaya tahlilan alm,istri nya tidak apa-apa itu urusan dia dengan Allah. Karna waktu itu xxx bilang kesaya untuk kebutuhan tahlilan dan bayar hutang dibos pasir.

Perwatan saya itu cuman skincare yang sepaket 300rb (habisnya pun 2bulanan). Lalu cabut gigi anak saya itu pake uang saya dan cabut gigi itu hanya 300-400rb dan biaya konsul dokter sama pendaftaran 150rb itu di Rs.Belleza bandar lampung.

- Jelas-jelas ada bukti kwitansi masih saja tidak mengakui kalau uang dari jual mas kawin saya, abang xxx pakai untuk modal nyawah, dibulan agustus itu udah musim nyawah pada saat itu abang butuh modal buat nyawah. Kalau abang xxx merasa tidak memakai uang mas kawin itu kenapa abang xxx membuat kwitansi sendiri dan ditanda tanganin diatas matrai dan saksi eki (eki itu ponakan dari aabang xxx). (bukti kwitansi bulan agustus 2022). Jika kwitansi itu akal-akalan saya seperti yang dituduhkan suami saya, mungkin saya yang nulis sendiri, saksi dari saya sendiri.

- Melaporkan polisi itu karna ada sebab nya, jika mereka tidak bersalah ngapain harus takut.

- Saya selalu masak bahkan suami saya xxx dan bapak mertua saya selalu makan masakan saya, denis pun sama makan masakan saya.

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirumah itu ada mertua saya dialah yang tau keseharian saya dirumah itu.

- Saya pulang kerumah orang tua itu tidak setiap hari, Paling saya pulang kadang- kadang saja untuk jengguk anak saya itu pun saya tidak minep dirumah orang tua saya, sore hari saya pulang kerumah abang xxx (abang xxx itulah yang tidak pernah peduli kepada anak saya) . Kalau masalah denis bawa motor sendiri itu kemauan nya sendiri, anak laki kelas 5 SD pasti sudah minta motor sama bapaknya dan bapak nya beliin motor, dan anak seusia denis itu masih seneng-seneng nya motor-motoran, bahkan malam pun keluar kemasjid mau nya bawa motor, padahal jarak kemesjid itu dekat. Saya selalu jemput denis ketika denis tidak bawa motor, saya selalu nunggu dikonter anggera (samping sekolahan denis) karna denis pasti ke konter anggera itu untuk jajan.

- Jual mobil pajero itu bukan untuk kebutuhan saya, tetapi untuk DP rumah vina di karang (abang xxx sendiri pernah bilang ke saya dan kk xxx pun pernah bilang demikian) lalu kata xxx sisa nya untuk nutup hutang di BRI Juga.

Untuk penjualan mobil itu saya tidak tau sama sekali dan saya pun tidak pernah mau tau. saya ada bukti vidio pertanggal berapa saya pergi dari rumah itu, kalau sebelum tanggal saya pergi dari rumah itu, saya masih tinggal dirumah itu.

- Iya adu mulut awalnya lalu vina emosi hingga memukul saya lalu ditengahin abang xxx dan abang xxx memegang tangan vina seperti merangkul dari pinggir lalu kaki vina menendang saya, vina pergi dari rumah itu karna dia kecewa bapak nya masih membolehkan saya kerumah itu dan bapak nya mau tidur dikamar dengan saya. Melepas rindu itu setau saya (antara anak gadis dan bapaknya) hanya saling curhat ngobrol dan makan bersama, bukan suruh tidur bareng dengan vina di depan tv satu kasur. Kalau vina anak yang mengerti bahwa bapak nya sudah menikah dan ada istrinya dirumah itu seharusnya tidak begitu nyuruh bapak nya tidur diluar dengan dia. Posisi jam 11 malam saya nyuruh suami saya pindah kekamar karna saat itu saya melihat abang xxx dan vina sudah tidur satu kasur depan tv dan denis main hp. Padahal setiap pulang kuliah tidak

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah vina tidur dirumah itu tetapi vina tidur dirumah itu karna abang xxx yang menyuruh nya agar saya tidak berani kerumah itu (kata abang xxx wa ke vina)

- Keinginan apa yang membuat suami saya xxx ingin bercerai dengan saya? Kenapa tidak dari awal saja tidak usah menikah dengan saya, padahal saya udah tidak mau menikah dengan suami saya xxx.

- Pada tanggal 21 juni 2023 saya di usir dan saya terpaksa pergi karna abang xxx tidak bisa membawa saya untuk kerumah nya karna vina memaksa abang xxx untuk tidak boleh membawa saya kerumah nya dan barang-brang saya masih ada dirumah itu sampe saat ini.

- Benar saya selalu nemui suami saya xxx untuk meminta kejelasan status karna saya merasa digantung, abang xxx hilang tanpa kabar sudah 2minggu dan dia memblokir whatsapp saya. Kalau dia laki-laki bertanggung jawab tidak akan meninggalkan saya begitu saja, dia harus nya kerumah saya bicara baik-baik kepada keluarga saya seperti waktu dia meminta saya kepada orang tua saya. Abang Xxx itu tidak berani kerumah saya karna takut kepada orang tua saya karna dia pernah berjanji akan setia tapi tidak di tepati. Kalau abang xxx merasa tidak salah saya yakin abang xxx berani nemui orang tua saya.

- Saya dan keluarga tidak pernah mendesak buru-buru menikah, abang xxx sendiri lah yang buru-buru ingin menikah, bahkan saya menolak menikah dengan abang xxx. Dan dari keluarga saya menunda sebulan pernikahan yang telah ditentukan abang xxx namun abang xxx tidak setuju kata abang xxx kelamaan, akhirnya kelurga dan saya mengalah mengikuti kemauan abang xxx menikah di bulan oktober 2021 (ditentukan oleh abang xxx sendiri). Penentuan tanggal itu dihadirkan oleh pihak keluarga abang xxx dan keluarga saya.

- Ya benar abang xxx mentalak saya karna saya yang minta karna abang xxx sudah meninggalkan saya lebih dari sebulan tanpa kabar, tlp saya tidak pernah diangkat, sms saya tidak dibalas, lalu abang xxx mentalak saya dibulan april lewat telpon dan didengar oleh bapak saya. Lalu pada tanggal 11 mei 2022 abang xxx tlp saya bahwa dia sayang

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banget dengan saya dan malam hari nya abang xxx ngajak saya ketemua dan abang xxx bilang mau bersama lagi. Disini bukan saya yang mau kembali tapi abang xxx sendiri yang mau bersama lagi.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/23/X/2002 Tanggal 3 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 08 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Sawah antara Xxx dan Edi Kuswanto tanggal 06 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4,
5. Fotokopi Tanda bukti Jaminan Kredit KMK KUR Super Mikro atas nama Desi Artika dengan jumlah Pinjaman Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Dengan nomor rekening kredit 383.05.65.00695, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print Out Rekening Koran setoran angsuran dengan nomor Rekening 383.05.65.00695, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Perjanjian Kredit KMK KUR MIKRO No. PK: 90/SPK/KMK-KUR-MIKRO/04/2023, Norek: 383.05.65.00695 tanggal 18 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah (bahan perumahan) antara Xxx selaku pembeli dan ANIH ERNAWATI selaku penjual, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 660.000,- (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 05 juni 2022 sejumlah Rp. 702.000,- (*tujuh ratus dua ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 12 juni 2022 sejumlah Rp. 637.000,- (*enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 17 juni 2022 sejumlah Rp. 6.880.000,- (*enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 02 juli 2022 sejumlah Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 190.000,- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.430.000,- (*satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 4.310.000,- (*empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp. 1.015.000,- (*satu juta lima belas ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 01 Desember 2022 sejumlah Rp. 3.320.000,- (*tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 04 Desember 2022 sejumlah Rp. 625.000,- (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 05 Desember 2022 sejumlah Rp. 625.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp. 455.000,- (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp. 230.000,- (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 2.276.000,- (*dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp.120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Nota pembayaran bulan Februari 2023 sejumlah Rp.585.000,- (*lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp. 842.000,- (*delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 12 Juli 2023 sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

Bahwa, terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, terhadap bukti P.2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi

1. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Xxx RT03 RW03 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga Pemohon di Xxx jarak 30 meter;
- Bahwa saksi kenal Termohon, nikah tahun 2021, Termohon sebelumnya berstatus Janda anak 1 (ikut orang tua Termohon) dan Pemohon berstatus Duda anak 2 (1 anak saat ini kuliah, sedangkan 1 anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ikut dengan Pemohon di rumah bersama), keduanya terakhir tinggal di rumah bersama di Xxx;

- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu masalah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran sejak 2 bulan lalu, dengar langsung, penyebabnya adalah masalah pindah rumah, tidak tahu masalah lain dan keributan lain;
- Bahwa Pemohon curhat bahwa rumah tangganya tidak rukun sejak tahun ini, bilanganya juga tahun 2022 pernah ribut juga, Pemohon pernah cerita ribut gara-gara Termohon minta uang dan gara-gara masalah anak;
- Bahwa Tahun 2023 Pemohon dan Termohon masing-masing secara sendiri-sendiri minta solusi atas masalah rumah tangganya tapi saksi tidak kasih solusi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tahun ini lupa tahunnya;
- Bahwa Anak bawaan Termohon pernah memperlakukan keuangan kurang adil dengan anak dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon Sopir *Dumb Truck- colt diesel*;
- Bahwa Saksi tahu ada surat perdamaian, saksi ikut tanda tangan, tapi tidak tahu isinya apa, masalah dari medsos perihal anak Pemohon, intinya akan rukun kembali dengan adanya surat tersebut, kejadian tahun lalu, setelah itu baikan lagi tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang rukunkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah sampai ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon, tapi mengembalikan keputusan ke Termohon, saksi tidak pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada surat perdamaian masalah konten medsos anak Pemohon tapi tidak tahu spesifik apa serta tidak tahu siapa yang melaporkan, saksi tanda tangan selaku tetangga saja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beli lahan untuk rumah tinggal bersama;

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Vina mengusir Termohon 2 bulan yang lalu, ada kata-kata mengusir, saksi yang meleraikan;
- Bahwa setahu saksi anak Termohon tidak pernah tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

2. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopri, tempat kediaman di Dusun Pamong Sari, RT03 RW03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon sejak lama, jarak rumah sekitar 1 km, sering main ke rumah Pemohon hampir tiap hari;
- Bahwa saksi kenal Termohon, keduanya terakhir tinggal di rumah bersama di Xxx, ditinggali oleh Pemohon, ayah Pemohon, Termohon, dan anak Pemohon yang laki-laki;
- Bahwa sebelumnya Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon tidak tahu Janda atau Perawan, keduanya belum dikaruniai anak kandung bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak akur sejak 2 bulan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu keributan tahun 2022, 1 bulan lalu pernah Pemohon dan Termohon ribut di rumah saksi, tetapi saksi kurang tahu masalah apa, saksi lihat langsung tapi kemudian meninggalkan karena tidak mau ikut campur;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat keributan lain, cekcok biasa tidak sampai ada kekerasan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir, jasa angkutan *Dumb Truck* penghasilan kurang dari Rp5 Juta/bulan, hal ini disertai pengeluaran untuk onderdil wajib tiap bulan;
- Bahwa saksi tahu masalah gadai sawah dari cerita Pemohon, kejadian tahun ini dan Pemohon bilang hasilnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi saksi tidak tahu sendiri kemana uangnya hasil gadai;

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak ribut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah curhat anak ribut dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu langsung kredit bank Lampung untuk beli rumah karena isterinya ingin rumah lagi, kejadian tahun ini, tidak tahu saat itu ada masalah apa, kredit sudah diproses, tetapi saksi tidak tahu akhirnya lahan yang dibeli itu untuk siapa dan saat ini dipegang oleh siapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon dijemput, tidak tahu ada yang merukunkan;
- Saksi pernah beberapa kali menasihati Pemohon tetapi yang terakhir tidak berhasil karena Pemohon telah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya pada pokoknya membenarkan, sedangkan Termohon menanggapi dengan membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain dan akan menuangkannya dalam kesimpulan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai be:

A. Surat

1. Fotokopi kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nashori (Pemohon) dengan saksi xxxx, dan Fotokopi transaksi keuangan melalui aplikasi Bank BRI tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Desi Fitri Arti (Termohon) dan Xxx (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, fotokopi kwitansi tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan fotokopi transaksi keuangan melalui aplikasi Bank BRI telah dicocokkan dengan asli melalui aplikasi mobile banking Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxx binti Xxx dengan saksi Xxx (Pemohon) dan Dedi yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Semkampung, dan Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon, Vina Alfionita binti Xxx (anak pertama Pemohon), Termohon dan Fitri Ana Binti Kasim dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxx, Kepala Desa Kedaung dan Kepala Desa Xxx, disertai dengan kronologis kejadian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli dari surat tersebut berada di Kepolisian sehingga tidak dapat dicocokkan, meskipun demikian bukti tersebut diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Bukti Foto Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak *dinazegelen* pos, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis tetap diberi tanda T.3;

4. Bukti Transaksi sejumlah uang dalam chat *whatsapp*, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak *dinazegelen* pos, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis tetap diberi tanda T.4;

Bahwa, dalam sidang Termohon menunjukan video rekaman yang digunakan untuk pelaporan di kepolisian. Atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon membantah bukti-bukti tersebut, dan keberatan dengan bukti-bukti yang diajukan tanpa ada aslinya tersebut;

B. Saksi

1. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Taman Bakti RT01 RW01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bahwa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, keduanya pernah *ngontrak* kemudian terakhir tinggal di rumah Pemohon di Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah punya 1 anak dari suami pertama dan Pemohon ada 2 anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi 1 kali saja berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tahu tidak akur sejak diajukannya perkara cerai ini, tidak tahu keributan tahun lalu (2022), tetapi saksi pernah lihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat cekcok tapi tidak sampai KDRT;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan Pemohon kurang perhatian, pernah dengar juga karena masalah anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu laporan ke kepolisian, saksi tahu dari cerita Termohon setelah proses di Kepolisian selesai;
- Bahwa saksi tahu mereka sering bertengkar dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah mas kawin;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pinjamkan uang ke Pemohon;
- Bahwa pisah rumah 3-4 bulan ini, saksi tahunya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak dijemput lagi;
- Bahwa Termohon biasa 3 sampai 7 hari di rumah orang tua Termohon jika anak Pemohon yang bernama Vina sedang pulang di rumah Pemohon dan ketika anak tersebut kembali ke Bandar Lampung maka Termohon balik ke Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah minta rukun dan tidak tahu ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Pemohon Sopir jasa angkutan *Dump truck*, saksi tidak tahu penghasilannya, Pemohon punya 1 mobil *Dump truck* buatan tahun 2005 yang digunakan untuk usaha jasa muat pasir yang dijalankan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi dengar Pemohon juga bertani padi milik sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Termohon tidak pernah bermusyawarah dengan keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa Termohon pinjam uang ke saksi Rp5 juta rupiah bilanganya untuk beli tanah sudah 1,5 bulan ini belum dibayar, uang itu digunakan Pemohon;
- Bahwa Anak Termohon tidak dibawa ke rumah Pemohon karena anaknya tidak mau dan sekolahnya dekat rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pinjam uang ke saksi, tetapi saksi tidak pernah konfirmasi ke Pemohon akhirnya digunakan untuk apa Termohon meminjam uang tersebut;

2. xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxx, RT01 RW02, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bahwa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga Pemohon, rumah dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah *ngontrak* kemudian terakhir tinggal di rumah Pemohon di Xxx;
- Bahwa Termohon adalah istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah punya 1 anak dari suami pertama dan Pemohon ada 2 (dua) anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon duda dan Termohon janda, Pemohon belum dikaruniai anak dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat atau dengar pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita bahwa Termohon ada ribut dengan anak Pemohon, kadang Pemohon yang cerita kadang Termohon;
- Bahwa pernah anak dari Pemohon marah-marah dan menyuruh T untuk cerai saja dengan Pemohon, kejadian 1 bulan lalu di rumah saksi, saat itu Pemohon bingung lalu minta Termohon pulang dulu biar anaknya mereda dulu;
- Bahwa sebelum kejadian, Termohon sering main ke saksi, jika Termohon sedang menginap di rumah Pemohon terlihat Pemohon menghindar;

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu;
Bahwa saksi mendengar dari para tetangga jika ada laporan polisi, tidak tahu masalah apa dan siapa yang melapor ke polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sekira 2 tahun, selama itu Termohon pernah tinggal serumah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal maskawin;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuangan;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk angkut pasir, 1 minggu bisa 1 kali bisa lebih angkut pasir, Truk milik Pemohon sendiri, Pemohon tidak ada usaha lain tapi dia punya sawah, tidak hasilnya berapa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beli rumah tapi tidak tahu sudah lunas apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat saat keributan terjadi anak Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon saat ini sebagai mahasiswa di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beli rumah di Tanjung Karang dengan menjual sawah dan mobil;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Termohon pernah pinjam Rp50 ribu ke saksi untuk belanja dan *ngutang* di warung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau jual lahan miliknya depan rumah saksi tapi tidak tahu sudah laku atau belum;
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon jual kalung milik Termohon tapi tidak tahu uang itu buat apa dan tidak tahu itu maskawin atau bukan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 2008;
- Bahwa setahu saksi Vina anak baik;

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah bersama Pemohon dan Termohon paling dekat dengan rumah saksi dibandingkan dengan tetangga lain;
- Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua nya, tidak tahu kenapa;
- Bahwa pertengkaran Vina dengan Termohon terjadi 1 bulan lalu, tidak tahu masalah apa, saat itu Termohon sedang main ke rumah saksi datang dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi jika Vina datang, Pemohon menahan Termohon untuk jangan datang dulu;
- Bahwa Pemohon beli rumah itu rumah Vina, saksi tahu dari tetangga cerita;
- Bahwa saksi tahu Termohon minta dibuatkan rumah atau minta dibeli lahan dan sudah dibeli, saat ini total ada 2 lahan dan 2 rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal gadai sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal hutang bank;

3. xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun I, RT01 RW01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yaitu suami Termohon,
- Bahwa Termohon menikah dengan keinginan sendiri;
- Bahwa Orang tua tidak pernah melarang vina atau Pemohon datang ke rumah;
- Bahwa saksi Tidak tahu masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai sopir truk milik sendiri untuk usaha jasa angkut pasir;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama selama pisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga sudah merukunkan atau belum;
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak dari Termohon;

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ada masalah sejak tahun ini;
 - Bahwa saksi sehari-hari kuliah di Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi tahu Termohon menginap di rumah orang tua Termohon untuk menemani anaknya;
 - Bahwa yang sebenarnya terjadi masalah adalah antara Termohon dengan Vina, anak Pemohon bukan antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat keributan Vina dengan Termohon, kejadian tahun lalu lupa bulan apa, saat itu Pemohon juga tidak datang, kejadian di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada keributan dengan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu laporan Polisi di Polsek Xxx, saksi menemani saat lapor polisi tapi saksi menunggu diluar, kejadian tahun lalu, masalah gara-gara anak Pemohon menyerang Termohon dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, saksi tidak tahu kelanjutan prosesnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu keributan setelah itu, tahu-tahu ada pengajuan cerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon pisah dengan Termohon, tapi bulan Juni Termohon sudah di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan atau belum;
- Bahwa awalnya Pemohon seringkali main datang kerumah dan ngebet ingin menikahi Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu hutang atau Termohon jual / gadai apa;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah menampar Vina;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Vina menyobek buku nikah Pemohon dan Termohon, dan dilempar;
 - Bahwa Vina tidak ada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Termohon melaporkan Vina dan Fitri ke Polisi, saksi menemani pas laporan saja dan tidak tahu perihal perdamaian;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Termohon pada pokoknya membenarkan keterangan saksi Termohon, sedangkan Pemohon diwakili kuasanya pada pokoknya menolak keterangan saksi Termohon dan menyatakan akan menuangkannya dalam kesimpulan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulis menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan tanggal 04 Juli 2023 dan Replik tertanggal 31 Juli 2023, yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023;
2. Bahwa Permohonan, Replik dan Bukti-bukti yang Pemohon ajukan juga di kuatkan pula oleh keterangan Saksi-saksi Termohon pada tanggal 9 Agustus 2023;
3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon baik dalam Jawaban Termohon tanggal 27 Juli 2023 maupun Duplik Termohon tanggal 02 Agustus 2023, kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Menolak dengan tegas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon karena tidak bisa menunjukkan aslinya, serta beberapa bukti yang diajukan oleh Termohon seperti bukti berupa Print Out Screenshot percakapan pribadi/privasi antara Pemohon dengan Anak Pemohon, dan bukti perkacapan lain yang bersipat Pribadi/Privasi dengan orang lain, kami duga didapat Termohon dan diajukan tanpa izin dan persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu sehingga Termohon kami duga telah melanggar Hak Privasi orang lain;
5. Bahwa uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada Permohonan dan Replik terdahulu dianggap telah diulangi serta masuk dalam konklusi ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon dalam konklusi Perkara ini, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-31 serta 2 (dua) orang saksi.

No	Jenis Bukti	Nomor	Keterangan
----	-------------	-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bukti	
1.	Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx	P - 1 Foto copy dari Asli	Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx atas nama Xxx dan Xxx
2.	Surat Perjanjian Perdamain tanggal 08 Juni 2022.	P - 2 Foto copy dari Copy	Surat Perjanjian Perdamain antara VINA ALFIONITA Binti XXX, Xxx sebagai Pihak ke I (kesatu), FITRI ANA Binti KASIM (Alm) sebagai Pihak Ke II (kedua), dengan Xxx sebagai Pihak ke III (tiga). terkait permasalahan postingan di media sosial. tanggal 08 Juni 2022.
3.	Surat Pernyataan Gadai Sawah antara Xxx dan Edi Kuswanto.tanggal 06 Desember 2021	P - 3 Foco copy dari Asli	Surat Pernyataan Gadai Sawah antara Xxx Pemilik sawah dengan Edi Kuswanto penggadai sawah dengan nilai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 06 Desember 2021.
4.	Surat Perjanjian Gadai tanggal 24 Oktober 2022	P - 4 Foto copy dari Copy	Surat Perjanjian Gadai antara Xxx sebagai peilik sawah dan Husinsyah bin Humsah sebagai penggadai dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tanggal 24 Oktober 2022.
5.	Tanda bukti Jaminan Kredit KMK KUR SUPER MIKRO atas nama DESI ARTIKA dengan jumlah Pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan nomor rekening kredit 383.05.65.00695	P - 5 Fotocopy dari Asli	Tanda bukti Jaminan Kredit KMK KUR SUPER MIKRO atas nama DESI ARTIKA dengan jumlah Pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). nomor rekening kredit 383.05.65.00695 Jangka waktu angsuran 24 bulan dengan Jaminan yang diserahkan Sertifikat Tanah No. SHM 626/Xxx atas nama XXX.
6.	Print Out Rekening Koran setoran angsuran dengan nomor Rekening 383.05.65.00695	P- 6 Fotocopy dari Print Asli	Print Out Rekening Koran setoran angsuran dengan nomor Rekening 383.05.65.00695 degan total tagihan perbulan Rp. 4.482.550.14,- (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat belas rupiah)

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Perjanjian Kredit KMK KUR MIKRO No. PK: 90/SPK/KMK-KUR-MIKRO/04/2023 , Norek: 383.05.65.00695 tanggal 18 April 2023	P - 7 Foto Copy dari Asli	Perjanjian Kredit KMK KUR MIKRO No. PK: 90/SPK/KMK-KUR-MIKRO/04/2023 , Norek: 383.05.65.00695 tanggal 18 April 2023 atas nama Debitur DESI FITRI ARIKA.
8.	Kwitansi pembayaran sebidang tanah (bahan perumahan) antara Xxx selaku pembeli dan ANIH ERNAWATI selaku penjual	P - 8 Foto Copy dari Asli	Kwitansi pembayaran sebidang tanah (bahan perumahan) senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) antara XXX selaku pembeli dan ANIH ERNAWATI selaku penjual tanggal 20 April 2023
9.	Nota pembayaran tanggal 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)	P - 9 Foto Copy dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 28 Mei 2022 sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
10.	Nota pembayaran tanggal 05 juni 2022 sejumlah Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah)	P - 10 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 05 juni 2022 sejumlah Rp. 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah).
11.	Nota pembayaran tanggal 12 juni 2022 sejumlah Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	P - 11 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 12 juni 2022 sejumlah Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
12.	Nota pembayaran tanggal 17 juni 2022 sejumlah Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	P - 12 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 17 juni 2022 sejumlah Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
13.	Nota pembayaran tanggal 02 juli 2022 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	P - 13 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 02 juli 2022 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
14.	Nota pembayaran tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	P - 14 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Nota pembayaran tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)	P – 15 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 07 juli 2022 sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
16.	Nota pembayaran tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	P – 16 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
17.	Nota pembayaran tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	P – 17 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
18.	Nota pembayaran tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	P – 18 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
19.	Nota pembayaran tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)	P – 19 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
20.	Nota pembayaran tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah)	P – 20 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah)
21.	Nota pembayaran tanggal 01 Desember 2022 sejumlah Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	P – 21 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 01 Desember 2022 sejumlah Rp. 3.320.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
22.	Nota pembayaran tanggal 04 Desember 2022 sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	P – 22 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 04 Desember 2022 sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)		
23.	Nota pembayaran tanggal 05 Desember 2022 sejumlah Rp. 625.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)	P – 23 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 05 Desember 2022 sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
24.	Nota pembayaran tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)	P – 24 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
25.	Nota pembayaran tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	P – 25 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
26.	Nota pembayaran tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)	P – 26 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
27.	Nota pembayaran tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	P – 27 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 1 April 2023 sejumlah Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
28.	Nota pembayaran tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	P – 28 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran tanggal 14 Januari 2023 sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
29.	Nota pembayaran bulan Februari 2023 sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	P – 29 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) bulan Februari 2023 sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
30.	Nota pembayaran tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)	P – 30 Foto Copy Dari Asli	Nota pembayaran (Nota pengeluaran Xxx) tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp. 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
31.	Nota pembayaran	P – 31	Nota pembayaran (Nota

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2023 sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	Foto Copy Dari Asli	pengeluaran Xxx) tanggal 12 Juli 2023 sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
---	------------------------	--

Dari bukti-bukti surat yang Pemohon sampaikan Pemohon menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut telah memperkuat untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam dalil-dalil Permohonan Permohon dan Replik Pemohon.

Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang Pemohon hadirkan Pemohon menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa dari kedua saksi yang di hadirkan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023 yaitu Saksi Dedi dan Saksi Asep semua memperkuat pembuktian, baik dalam dalil permohonan dan Replik serta Bukti Surat yang telah Pemohon ajukan di persidangan.
2. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan tanggal 04 Juli 2023 dan Replik tanggal 31 Juli 2023 telah terang dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023.
3. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023 juga telah berkaitan dengan keterangan Saksi-saksi yang Pemohon hadirkan.

Bahwa terkait bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon pada tanggal 09 Agustus 2023, ada beberapa Bukti yang Pemohon merasa keberatan dan menolak terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa Bukti Surat Termohon yang Aslinya tidak bisa di tunjukan.
- Bahwa ada beberapa Bukti Surat Termohon berupa Print Out dari Screenshot percakapan pribadi/privasi antara Pemohon dengan Anak Pemohon, dan bukti perkacapan lain yang bersipat Pribadi/Privasi dengan orang lain, kami duga didapat Termohon dan diajukan tanpa izin dan persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu sehingga Termohon kami duga telah melanggar Hak Privasi orang lain.

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang di hadirkan oleh Termohon pada tanggal 9 Agustus 2023, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi tersebut banyak yang tidak mengetahui secara jelas tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari keterangan 3 (orang) saksi yang dihadirkan oleh Termohon kebanyakan tidak mengetahui tentang perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.
- Bahwa dari keterangan 3 (orang) saksi yang dihadirkan oleh Termohon ketika mereka mengetahui dan menjawab apa yang ditanyakan justru mereka menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon baik itu dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon maupun Replik Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan dalam Konklusi/Kesimpulan yang telah Pemohon kemukan diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan memberi izin kepada Pemohon Xxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada kepada Termohon Xxx;
3. Memutuskan dan menetapkan waktu ikrar talak untuk Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kalianda Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara *a quo* menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang sehingga setiap pernikahan kedua belah pihak yang didasari atas suka sama suka bahkan dalam setiap pernikahan bagi pria diwajibkan untuk membacakan ikrar/janji. Bahwa tidak seorang pun dalam setiap pernikahan menginginkan pernikahan lebih dari satu kali selama hidupnya, namun karena adanya keterbatasan dan serta ketidak

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampuan yang sehingga sebagai umat manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan nasib para hamba-NYA. Maka dalam hal ini saya hanya bisa berupaya dan berharap segala apa yang menjadi harapan saya ajukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini yang lazimnya bisa dibayangkan bahwa di dunia ini Majelis Hakim sebagai tangan Tuhan dalam setiap menentukan serta mengadili dari segala perkara yang tentu merupakan suatu kebenaran dan memutuskan yang sebenar-benarnya. Bahwa dalam hal ini saya tetap berkeyakinan lewat tangan-tangan Majelis Hakim, saya berharap dalam putusan yang seadil-adilnya, namun bila mana Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam putusannya semoga itu bukanlah sesuatu hal yang dapat merugikan atau berdampak atau keputusan sepihak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas izinkanlah saya menyampaikan segala kesimpulan dari awal sidang 11 juli 2023 sampai 9 agustus 2023 ini.

1. Bahwa permohonan yang telah di ajukan oleh suami saya (xxx) tersebut secara tertulis tidak berdasar dan secara sadar memberikan alasan-alasan permohonan cerei talak yang isi nya hampir semua nya bohong/mengada-ada.
2. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh 2 (dua) saksi dari suami saya (xxx) dengan disumpah di atas al-quran didepan persidangan kemarin yang semua nya menunjukkan kesaksian sebenarnya tanpa rekayasa dan menurut saya salah satu saksi dari suami saya (xxx) berkata apa ada nya bahwa dalam rumah tangga saya memang benar ada nya pihak lain yang mencampuri rumah tangga saya dan terjadi nya pengusiran terhadap saya pada saat pihak lain memaksa suami saya (xxx) untuk mencorei saya.
3. Bahwa sebagaimana penjelasan dan kesaksian dari ke 3 (tiga) saksi dari saya dengan di sumpah diatas al-quran bahwa ke 3 saksi tersebut semua nya berkata atau memberikan keterangan benar tanpa ada nya rekayasa, dan menerangkan atau memberikan kesaksian bahwa benar ada nya pengusiran kepada saya, ada nya pihak lain meributkan suami saya (xxx) dan memaksa suami saya (xxx) untuk mencorei saya, menerangkan bahwa jual sawah dan lain nya itu untuk membeli rumah anak nya xxx (vina) dikarang bukan untuk kebutuhan gaya hidup saya yang di tuduhkan oleh suami saya (xxx) ,ada nya pengusiran kepada saya, adanya fitnah tentang kekerasan fisik yang

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saya kepada vina, bahkan fitnahan penyobekan buku nikah yang mana dituduhkan kepada saya itu tidak benar ada nya.

4. Bahwa mengingat dari semua runtutan keterangan dari para saksi baik saksi dari suami saya (xxx) maupun saksi dari saya dan demi tegak nya hukum perdata dalam hal ini saya berharap untuk sekiranya dari alasan-alasan permohonan cerei yang diajukan oleh suami saya (xxx) dan keterangan saksi suami saya (xxx) dan keterangan saksi dari saya, sekiranya Pengadilan Agama Kalianda melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada saya. Namun mengingat kembali keinginan suami saya (xxx) yang sangat kuat ingin bercerei dengan saya, maka saya bersedia mengikuti keinginan suami saya (xxx) tersebut karna menurut saya jika rumah tangga sudah banyak campur tangannya atau ada yang mencampurin kekeluargaan saya dan suami (xxx) mana mungkin saya akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini, sedangkan ibadah pernikahan itu seumur hidup. Namun bila mana Majelis Hakim mempunyai keputusan lain yang tentu nya dalam keputusan tersebut nanti nya mempertimbangkan berbagai aspek dengan mengabulkan tuntutan saya atas hak-hak saya, **namun saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk sebelum pengucapan ikar talak di ucapkan suami saya (xxx) agar suami saya (xxx) memenuhi terlebih dulu hak-hak saya dan disaksikan Majelis Hakim agar setelah keluar dari sidang tidak ada yang terhutang, adapun hak-hak itu diantara nya adalah:**

- nafkah iddah, saya meminta Rp. 4.500.000, X 3 Bulan Rp. 13.500.000.
- nafkah mut'ah, saya minta sesuai mas kawin yang suami saya (xxx) berikan pada saat pernikahan, 25gram emas (24 karat)
- nafkah madhiyah atau nafkah yang terabaikan, terhitung sejak tanggal 26 juni 2023 saya sudah tidak mendapatkan nafkah dari suami saya (xxx)
- Mas Kawin yang dipinjam suami saya (xxx) sebesar Rp. 20.000.000.
- Pada saat itu suami saya (xxx) niat mencicil hutang mas kawin kepada saya, namun pada saat itu suami saya (xxx) butuh uang buat bayar lahan akhir nya suami saya (xxx) meminjam kembali uang itu sebesar Rp.10.000.000 ditambah Rp. 5.000.000 .Jadi suami saya (xxx) meminjam

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saya sebesar Rp. 5.000.000. saya lampirkan bukti transfer saya terlampir.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa khusus asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Begitupula Termohon telah dijelaskan tentang beracara secara elektronik, dan bersepakat untuk sidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara a quo. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 3 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 173/SKH/2023/PA.Kla tanggal 6 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, begitupula dengan Termohon yang telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*) lagipula dalil-dalil mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon serta banyak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?;

Pertimbangan alat-alat bukti (*bewijsmiddel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.31 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, yang aslinya telah ditunjukkan kecuali bukti P.2 dan P.4 tidak dapat ditunjukkan asli akan dipertimbangan sendiri, di dalam sidang ternyata sesuai, oleh karenanya memenuhi maksud dari Pasal 285

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.31 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, ternyata dalam sidang diakui oleh Termohon melalui pengakuan murni (*aveu pur et simple*) dan memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg., selanjutnya dapat dipertimbangkan bahwa telah terbukti adanya perselisihan antara anak pertama Pemohon yang bernama Vina Alfionita binti Xxx dengan Termohon bahkan sampai berproses di Kepolisian, meskipun berakhir dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Pernyataan Gadai Sawah antara Xxx dan Edi Kuswanto, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tentang Perjanjian Gadai sawah oleh Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta tidak diakui secara murni oleh Termohon, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan rumusan hukum "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga patut untuk

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Jaminan Kredit KMK KUR Super Mikro atas nama Desi Artika dengan jumlah Pinjaman Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), bukti P.6 berupa setoran angsuran dengan nomor Rekening 383.05.65.00695, bukti P.7 berupa Perjanjian Kredit KMK KUR MIKRO dengan nomor PK: 90/SPK/KMK-KUR-MIKRO/04/2023, dan nomor rekening: 383.05.65.00695, dalam sidang Termohon pada pokoknya membenarkan adanya pinjaman uang ke bank dengan menggunakan nama Termohon. Dengan demikian, terbukti adanya kredit di bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa kwitansi pembelian rumah, bukti tersebut tidak dibenarkan oleh Termohon, selanjutnya dipertimbangkan sebatas bukti permulaan adanya sejumlah uang untuk pembelian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.31 berupa nota pembayaran sejumlah uang, dimana hanya bukti P.22, P.26 dan bukti P.29 yang secara langsung mencantumkan nama Pemohon, terhadap bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya sejumlah uang untuk biaya perawatan mobil *dump truck* milik Pemohon yang digunakan untuk Pemohon bekerja. Oleh Majelis Hakim dinilai bukti surat bukan akta, dalam sidang Termohon tidak mengetahui pengeluaran tersebut, selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan kembali. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon sepanjang berkaitan

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 7 point 1 tentang kebutuhan ekonomi, *in casu* bukti P.3 sampai bukti P.31, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak secara langsung dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon dan tidak menunjukkan relevansi yang kuat untuk menguatkan dalil tersebut, maka posita tersebut tidak terbukti. Meskipun demikian, terhadap bukti-bukti surat Pemohon tetap dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti berupa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti Termohon dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti T.1 memuat transaksi keuangan berupa kiriman sejumlah uang dari Termohon kepada Pemohon, bukti T.3, dan T.4 kesemuanya hasil cetak dari dokumen elektronik, aslinya tidak dapat ditunjukkan dan tidak bermeterai, sedangkan Pemohon membantah bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.3 dan T.4 tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak sesuai dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta tidak memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan transaksi elektronik. Lebih lanjut, bukti T.1, T.3 dan T.4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya seluruhnya dibantah oleh Pemohon maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan rumusan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti*

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan keterangan para saksi telah terbukti adanya perselisihan antara anak pertama Pemohon yang bernama Vina Vina Alfionita binti Xxx (anak pertama Pemohon) dengan Termohon yang berakhir dengan perdamaian antara keduanya, ternyata bukti tersebut sejalan dengan bukti P.2, maka sepanjang berkaitan dengan adanya perdamaian tersebut patut untuk dipertimbangkan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama, yang pernah tinggal dengan Termohon, sedangkan Termohon memiliki 1 (Satu) orang anak dari suami yang pertama namun tinggal dengan orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, di sisi lain, awalnya Termohon keberatan untuk bercerai akan tetapi kemudian mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai, asalkan Pemohon membayar kepada Termohon dengan uang sejumlah maskawin yang digadaikan yaitu 25 gram emas dan memenuhi hak-hak Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah anak pertama Pemohon sejak awal tahun 2022. Masalah keduanya setidak-tidaknya memuncak sejak Juni 2022 karena adanya pelaporan di pihak kepolisian meskipun berakhir damai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kerap tidak tinggal 1 (satu) rumah di tahun 2022 (antara Februari – Juni 2022) karena Termohon kerap diminta pulang oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon, ada pernyataan talak Pemohon di tahun 2022, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah di awal tahun 2023. Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya benar-benar berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali sejak telah 3-4 bulan terakhir, dimana Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir *dump truck* milik sendiri yang dijalankan sendiri untuk usaha oleh Pemohon, serta memiliki 2 (dua) lahan/tanah yang digadaikan, mobil yang dijual, kredit bersama selama 24 bulan sejak April 2023, dan 1 (satu) lahan/tanah yang dibeli tahun 2023 serta rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terbukti tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan fakta-fakta adanya pertengkaran secara verbal yang dibuktikan oleh saksi Pemohon maupun saksi Termohon, penyebab pertengkaran, hingga berujung

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perpisahan tempat tinggal. Keterangan saksi sama-sama menundukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setidak-tidaknya disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kerap pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, pelaporan di polisi di tahun 2022, adanya ucapan talak di luar sidang di tahun 2022, hingga tidak ada komunikasi baik antara Pemohon dan Termohon yang mana tidak lain disebabkan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*), akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal setidak-tidaknya kerap terjadi sejak tahun 2022 dan tahun 2023 dan konflik yang berkepanjangan antara Pemohon, Termohon dan anak Pemohon, serta tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, dan telah dilakukan upaya rukun maupun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis. Majelis Hakim telah pula memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama yakni mengatur bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka a) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal*

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama minimal 6 (enam) bulan”, sepanjang dimaknai pertengkaran terus menerus adalah yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang melibatkan anak Pemohon tersebut bahkan berujung pada proses di kepolisian, Majelis Hakim menilai rumah tangga yang demikian ini tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk dalam rumah tangga yang tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah saling menyalahkan dan beberapa kali dirukunkan tidak berhasil, terlebih Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Di sisi lain, Termohon yang mulanya tetap ingin rukun, namun pada akhirnya mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon membayar kepada Termohon dengan uang sejumlah maskawin yang digadaikan dan hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya telah terpenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Majelis Hakim menyimpulkan sebagai persangkaan Majelis Hakim sesuai maksud persangkaan Majelis Hakim (*rectelijke vermoeden*) sesuai maksud Pasal 1922 KUHPerdata jo. Pasal 310 RBg, bahwa kemudharatan lebih besar dapat terjadi ketika rumah tangga Pemohon dan Termohon perkara *a quo* tetap dipertahankan

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah kemelut antara Pemohon, Termohon dan anak Pemohon terus berlangsung;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua *mudharat*. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah 2 (dua) hal yang menjadi *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari saling menerima baik antara para pihak maupun keluarga khususnya anak sebagai bagian dari keluarga, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua *mudharat* harus diambil *mudharat* yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang jatuh dalam perkara *a quo* saat Pemohon mengucapkan ikrar talak adalah talak satu *Raj'i*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

قَاذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَاعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرِّ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika permohonan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan jawaban Termohon "Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, namun jika nantinya hakim mengabulkan permohonan cerai talak dari suami saya xxx, saya minta keadilan untuk saya, dan hak-hak saya diberikan sebelum ikrar talak di ucapkan suami saya Xxx", begitupula keterangan Termohon dan sidang maupun kesimpulannya yang memunculkan tuntutan hak-hak pasca perceraian. Oleh karenanya, Majelis Hakim harus lebih dulu mempertimbangkan lebih lanjut bahwa perkara a quo pada pokoknya adalah perkara pengajuan cerai talak yang terikat pada beberapa ketentuan khusus tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Termohon bukan termasuk isteri yang *nusyuz*. Majelis Hakim menilai konflik yang terjadi antara Termohon dan anak Pemohon patut disangkakan dapat terjadi ketika Pemohon tetap melangsungkan pernikahan di tengah ketidakridhoan anak atas pernikahan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, tidak terbukti Termohon masuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*. Dengan demikian, Majelis Hakim mendasari pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut aturan terkait, *in casu* Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan larangan *ex officio* sepanjang berkaitan hak asuh anak yang tidak dituntut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai secara *ex officio* nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon tetap dapat dibebankan ketika terbukti tidak *nusyuz*, sehingga nafkah iddah dan mut'ah yang dimuncal dalam kesimpulan tetap dapat dipertimbangkan, sedangkan tuntutan lainnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekovens;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuannya dan dibuktikan dengan keterangan saksi serta fakta-fakta di persidangan, Termohon pada awalnya tidak ingin bercerai dan berharap bisa rukun kembali serta menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Pemohon. Termohon pada akhirnya bersedia bercerai setelah niat rukun Termohon tidak mendapat tanggapan dari Pemohon dan karena melihat Pemohon bersikukuh untuk bercerai dan tidak mau rujuk kembali, pun demikian Termohon tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ataupun lebih dulu mengungkapkan keinginan untuk bercerai, fakta tersebut oleh Majelis Hakim tetap patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: "wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya", diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa). Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyakini bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut nyata terbukti memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok perkara perceraian, sebagai akibat dari timbulnya perceraian (cerai talak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya, lama usia perkawinan dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri yang telah mengabdikan hidupnya selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi n

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bukti-bukti surat Pemohon yang ternyata memuat sejumlah harta khususnya benda tidak bergerak yang dimiliki Pemohon, *in casu* rumah dan lahan/tanah, begitu pula dalam bukti P.1 yang ternyata memuat mas kawin Pemohon dan Termohon sejumlah 25 gram emas, pekerjaan Pemohon dalam 3-6 bulan kedepan pasca perceraian memiliki penghasilan dari *dump truck* milik sendiri yang dijalankan sendiri untuk usaha oleh Pemohon dengan penghasilan rata-rata sampai dengan Rp.5.000.000,00 per bulan, serta fakta Pemohon yang beracara dengan bantuan kuasa hukum serta dalam persidangan Pemohon dalam kondisi sehat, oleh Majelis Hakim fakta-fakta tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan keberatan Termohon untuk bercerai, lama perkawinan, pisah rumah hingga pengajuan cerai Pemohon, dan tidak ada bukti Termohon *nusyuz*. Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”*, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya secara *ex officio*, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian dalam perkara a quo.

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim secara *ex officio* menentukan sendiri besar yang diyakini oleh Majelis Hakim patut dan wajar Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah per bulan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan selama

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 25 gram;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa emas seberat 25 gram yang dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini, secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulisnya Penggugat Rekonvensi secara lugas menyampaikan menuntut yang pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- a. Mut'ah
- b. Iddah
- c. Nafkah madliyah,
- d. Maskawin yang dijual.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bagian dari gugatan balik/rekonvensi. Majelis Hakim harus lebih dulu mempertimbangkan fakta bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada agenda kesimpulan. Lebih lanjut, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 RBg yang mengatur "Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan". Majelis Hakim menilai gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan rekonsvansi, maka gugatan rekonsvansi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa:

3.1 Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa emas seberat 25 gram;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I.**, dan **Fauzy Arizona, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 4 Juli 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp.150.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)